BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA

KECAMATAN PURWOREJO KAB PURWOREJO 2

PILKADA 2020

PPID BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
JL.PAPANDAYAN SELATAN NO.1 KOTA SEMARANG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

PUTUSAN

Nomor Register: 0002/PS.REG/33.3306/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari:

1. a. Nama : Slamet Riyanto SP.
   b. No. KTP :
   c. Alamat

      .
   d. Tempat, Tanggal Lahir :
   e. Kewarganegaraan : Indonesia
   f. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
   g. Nomor *Handphone* :

2. a. Nama : Suyanto HS.
   b. No. KTP :
   c. Alamat :

   d. Tempat, Tanggal Lahir :
   e. Kewarganegaraan : Indonesia
   f. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
   g. Nomor *Handphone* :

yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo yang tidak memenuhi syarat dukungan perbaikan dan sebaran, sehingga

dokumen dukungan ditolak berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Wasono, S.H.
2. Iwan Yuli Hermawan, S.H., M.Kn.
3. Satria Budhi, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Wasono, S.H. *& Partners Corporate Law Firm* beralamat di RT. 005/ RW. 001, Cangkrep Lor, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Nomor telepon/ *Handphone* 081226130339, alamat e-mail*:* wasonohardjolawfirm@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Purworejo berupa Berita Acara Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 6, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54151, nomor telepon/ *faksimile* (0275) 324268 – (0275) 323668**,** selanjutnya disebut sebagai;

TERMOHON

Permohonan diajukan pada tanggal 3 Agustus 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo pada tanggal 3 Agustus 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan Nomor Register: 0002/PS.REG/33.3306/VIII/2020;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon, dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

Identitas Pemohon dan Termohon

Pemohon

1. a. Nama : Slamet Riyanto SP.
   b. No. KTP :
   c. Alamat
   d. Tempat, Tanggal Lahir
   e. Kewarganegaraan : Indonesia
   f. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
   g. Nomor *Handphone*

2. a. Nama : Suyanto HS.
   b. No. KTP :
   c. Alamat :
   d. Tempat, Tanggal Lahir :
   e. Kewarganegaraan : Indonesia
   f. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
   g. Nomor *Handphone* :

Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo karena jabatannya, yaitu:

1. Nama : Drs. Dulrokhim
   Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Purworejo
   Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
   Alamat Jl. Urip Sumoharjo Nomor 6
   Nomor Telepon/HP Purworejo : (0275) 324268/
   Nomor *Faksimile* (0275) 323668
2. Nama : Akmaliyah, S.Pd.I., M.Pd.

	Pekerjaan/Jabatan	:	Anggota KPU Kabupaten Purworejo
	Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
	Alamat		Jl. Urip Sumoharjo Nomor 6
	Nomor Telepon/HP		Purworejo : (0275) 324268/
	Nomor *Faksimile*		
3.	Nama	:	(0275) 323668
	Pekerjaan/Jabatan	:	Widya Astuti, S.S., M.Par.
	Kewarganegaraan	:	Anggota KPU Kabupaten Purworejo
	Alamat	:	Jl. Urip Sumoharjo Nomor 6
	Nomor Telepon/HP		Purworejo : (0275)324268/
	Nomor *Faksimile*		
4.	Nama	:	(0275) 323668
	Pekerjaan/Jabatan	:	Purnomosidi, S.Pt.
	Kewarganegaraan	:	Anggota KPU Kabupaten Purworejo
	Alamat	:	Jl. Urip Sumoharjo Nomor 6
	Nomor Telepon/HP		Purworejo : (0275)324268/
	Nomor *Faksimile*		
5.	Nama	:	(0275) 323668
	Pekerjaan/Jabatan	:	Rahman Hakim, S.E.
	Kewarganegaraan	:	Anggota KPU Kabupaten Purworejo
	Alamat		Jl. Urip Sumoharjo Nomor 6
	Nomor Telepon/HP		Purworejo : (0275) 324268/
	Nomor *Faksimile*	:	(0275) 323668

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Register: 0002/PS.REG/33.3306/VIII/2020 tanggal 3 bulan Agustus tahun 2020 sebagaimana telah diperbaiki dan disampaikan dalam Musyawarah Terbuka pada tanggal 8 Agustus 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan yang diajukan Pemohon adalah terkait diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/ VII/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 28 Juli tahun 2020, sehingga dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan perbaikan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditolak, oleh karenanya Pemohon tidak dapat mengikuti proses Pilkada selanjutnya;

Adapun yang melatarbelakangi diajukannya Pemohonan Penyelesaian Sengketa ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purworejo (Termohon), yaitu terkait mekanisme pelaksanaan terhadap proses penyerahan, rekapitulasi, berkas dukungan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, berkas B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan daftar B.2-KWK Perseorangan Perbaikan;
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Pemohon menyerahkan berkas dukungan perbaikan, namun saat penyerahan berkas dukungan perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Purworejo (Termohon) tidak memberikan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
3. Bahwa Pemohon telah menyerahkan berkas dukungan perbaikan sejumlah 43.020;
   3.1. Diterima oleh KPU sejumlah 41.015;
   3.2. Ditolak oleh KPU sejumlah 2.005 (Kecamatan Pituruh) karena dinyatakan terlambat oleh KPU;
4. Bahwa dari berkas dukungan perbaikan yang telah diterima oleh KPU Kabupaten Purworejo (Termohon) sejumlah 41.015, terdapat dokumen yang tidak lengkap sesuai dengan Berita Acara Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tahun 2020 sebanyak 10.280 yang sebagian besar merupakan berkas B.1 KWK Perseorangan Perbaikan yang tidak ditemukan;
5. Bahwa terjadinya berkas B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tidak ditemukan tersebut disebabkan tidak dilaksanakannya Standar Operasional Prosedur (SOP), dalam hal keamanan berkas B.1-KWK Perbaikan dan B.1.1-KWK Perbaikan oleh KPU Kabupaten Purworejo (Termohon) terkait akses keluar masuk ke *Ballroom* tanpa kontrol petugas dan mengakibatkan tidak ditemukan sebagian besar data dukung B.1-KWK Perbaikan yang merupakan bagian dari 10.280 berkas yang tidak memenuhi syarat sesuai Berita Acara Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tahun 2020. Oleh karenanya KPU Kabupaten Purworejo (Termohon) harus mempertanggungjawabkannya secara hukum dalam konteks pemenuhan verifikasi baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik secara perdata maupun pidana;

6. Bahwa dalam proses pengecekan berkas B.1-KWK Perbaikan dengan B.1.1-KWK Perbaikan terdapat jeda waktu sehingga ada berkas B.1-KWK Perbaikan yang tidak diketemukan sehingga dalam hal ini menjadi tanggungjawab KPU Kabupaten Purworejo (Termohon);
7. Bahwa dengan adanya penolakan yang mendasar pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tahun 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 28 Juli tahun 2020, tentunya tidak terlepas dari tindakan KPU Kabupaten Purworejo (Termohon) yang selanjutnya ingkar janji atau tidak konsisten;
8. Bahwa KPU Kabupaten Purworejo (Termohon) tidak memberikan informasi dan transparansi mengenai detail MS (Memenuhi syarat) dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) baik per desa maupun per kecamatan, bahkan sudah diminta oleh *Liaision Officer* (LO) semenjak penyerahan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan permohonan ini disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Purworejo;
9. Bahwa oleh karena KPU Kabupaten Purworejo (Termohon) tidak memberikan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Purworejo (Termohon) telah melanggar ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bab V tentang Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan huruf A angka (2) poin b.2 (b) yang pada pokoknya berbunyi : "*Dokumen yang dihasilkan : b) Tanda terima Penyerahan Dukungan Perbaikan (format sebagaimana terlampir)".*

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon Bawaslu Kabupaten Purworejo berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan kelalaian karena melanggar ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bab V tentang Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan huruf A angka (2) poin b.2 (b);
3. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum terhadap Berita Acara Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tahun 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 28 Juli tahun 2020;
4. Membatalkan Berita Acara Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tahun 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 28 Juli tahun 2020;
5. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat baik dukungan perseorangan dan dukungan persebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan Putusan ini;

SUBSIDAIR

Apabila Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat mengikuti proses Pilkada selanjutnya disebabkan karena KPU Kabupaten Purworejo menerbitkan Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, dan melanggar mekanisme dalam proses pelaksanaan penyerahan dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purworejo (Termohon), yaitu terkait mekanisme pelaksanaan terhadap proses penyerahan, rekapitulasi, berkas dukungan B.1- KWK Perseorangan Perbaikan, berkas B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan daftar B.2-KWK Perseorangan Perbaikan, karena:
   - Dalam pelaksanaan penerimaan dokumen dukungan perbaikan, KPU Kabupaten Purworejo telah menjalankan prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Sebelum dan pada saat proses penerimaan dokumen dukungan perbaikan, KPU Kabupaten Purworejo selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Bawaslu Kabupaten Purworejo sebagai berikut:
   - Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, KPU Kabupaten Purworejo telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 di tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh salah satu Pemohon yaitu Saudara Suyanto HS (Calon Wakil Bupati) dan Saudara Mokh Himma Fathwany MB (*Liaison Officer*). Hasil Rekapitulasi Dukungan tersebut tercantum dalam Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 49/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020;
   - Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat sebanyak 28.312 (dua puluh delapan ribu tiga ratus dua belas) dan jumlah dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 17.784 (tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat), sedangkan jumlah minimal dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebanyak 46.096 (empat puluh enam ribu sembilan puluh enam);
   - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Slamet Riyanto SP - Suyanto HS harus

menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Purworejo paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan, atau sebanyak 35.568 (tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan) pada masa perbaikan, yaitu mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 setelah pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Purworejo langsung berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang diwakili oleh Saudara Suyanto HS (Calon Wakil Bupati) dan Saudara Mokh Himma Fathwany MB (*Liaison Officer*) dan Bawaslu Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Purworejo menyampaikan mengenai mekanisme penyampaian dokumen dukungan perbaikan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan). Selain itu dari Bawaslu Kabupaten Purworejo juga mengingatkan kepada Bakal Pasangan Calon mengenai peran penting saksi dalam kegiatan pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan perbaikan dan waktu penyerahan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Purworejo tidak terlalu mepet dan melewati batas waktu;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020, Saudara Mokh Himma Fathwany MB. (*Liaison Officer*) telah mulai meng-*upload* (mengunggah) dukungan ke dalam aplikasi Silon sebanyak 874 (delapan ratus tujuh puluh empat).
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020, KPU Kabupaten Purworejo telah menyampaikan surat Nomor 141/PL.02.2-SD/3306/Kab/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dengan tembusan ke Bawaslu Kabupaten Purworejo mengenai:
  a. Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 tingkat Kabupaten Purworejo;
  b. Jadwal Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020, KPU Kabupaten Purworejo menyampaikan kembali surat kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan Nomor 142/PL.02.2-SD/3306/Kab/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 perihal Pemberitahuan mengenai:

a. Tanggal, tempat dan waktu penyerahan;
b. Dokumen yang diserahkan;
c. Surat tugas saksi;
d. Kewajiban penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *Covid-19*.

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020, KPU Kabupaten Purworejo bersama Bawaslu Kabupaten Purworejo bertemu dengan Saudara Suyanto HS (Calon Wakil Bupati) dan Saudara Mokh Himma Fathwany MB (*Liaison Officer*) di rumah Saudara Suyanto HS. Pada kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Purworejo menanyakan kesiapan dokumen dukungan perbaikan dan meminta contoh dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disusun dan diurutkan oleh Tim Bakal Pasangan Calon untuk memastikan dokumen dukungan tersebut telah disusun dengan benar. Selain itu, KPU Kabupaten Purworejo juga mengingatkan kembali batas akhir waktu penyerahan dokumen dukungan perbaikan, yaitu pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 24.00 WIB dan menyarankan kepada Saudara Mokh Himma Fathwany MB (*Liaison Officer*) pada saat melakukan *submit* dukungan di Silon waktunya tidak mepet, karena dapat merepotkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada saat penyerahan.

2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 27 Juli 2020 saat penyerahan dokumen dukungan perbaikan, KPU Kabupaten Purworejo semestinya memberikan Tanda Terima Penyerahan Dukungan Perbaikan kepada Pemohon, karena:

- Bahwa pada pukul 23.25 WIB menjelang batas akhir waktu penyerahan, dokumen dukungan perbaikan diserahkan kepada KPU Kabupaten Purworejo, namun sebelum dokumen tersebut diterima KPU Kabupaten Purworejo memastikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan apakah semua dokumen dukungan perbaikan yang akan diserahkan sudah lengkap, karena apabila dokumen tersebut telah diserahkan maka tidak ada lagi kesempatan untuk menyerahkan dokumen susulan dan Saudara Slamet Riyanto SP menyatakan bahwa dokumen telah siap dan lengkap. Hal tersebut disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo, media dan personil yang hadir pada acara tersebut.
- Bahwa pada pukul 23.29 WIB, dokumen dukungan perbaikan diserahkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Purworejo. Selanjutnya Bakal Pasangan Calon Perseorangan diminta untuk mengisi

buku penyerahan dokumen dan menyerahkan surat mandat untuk Saksi di masing-masing kecamatan yang bertugas dalam proses penyerahan dan penghitungan dokumen dukungan perbaikan.

- Berdasarkan ketentuan BAB V Huruf A angka 2 huruf d pada Tabel 5.3 Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, apabila dokumen dukungan perbaikan diserahkan mendekati berakhirnya masa penyerahan dukungan perbaikan, dan setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan ternyata jumlah dukungannya tidak memenuhi jumlah paling sedikit 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan dan statusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Jumlah Dukungan Perbaikan, maka Dokumen yang diberikan KPU Kabupaten Purworejo kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, KPU Kabupaten Purworejo tidak memberikan Tanda Terima Penyerahan Dukungan Perbaikan dan hanya memberikan Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020.

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Purworejo telah menerima berkas dukungan perbaikan sebesar 41.015 (empat puluh satu ribu lima belas) dan menolak berkas dukungan perbaikan sebesar 2.005 (dua ribu lima), karena:
   - Penggunaan istilah “diterima” dan “ditolak” harus dipahami sebagai satu kesatuan penetapan status atas dokumen dukungan perbaikan yang diserahkan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan baik terhadap dukungan perbaikan yang tercantum dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, serta pengecekan terhadap kelengkapan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
   - Jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 43.020 (empat puluh tiga ribu dua puluh) berdasarkan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan hasil cetak dari Silon. Setelah Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan, KPU Kabupaten Purworejo melakukan pengecekan dan penghitungan terhadap jumlah dukungan perbaikan, dengan hasil jumlah dukungan yang lengkap dan dinyatakan Memenuhi Syarat sebanyak 32.740 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh), sedangkan jumlah dukungan yang tidak lengkap dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 10.280 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh).

- Terkait dokumen dukungan perbaikan Kecamatan Pituruh sebanyak 2.005 (dua ribu lima), berdasarkan ketentuan BAB V Huruf A angka 2 huruf b angka 1) Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, KPU Kabupaten Purworejo dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan, karena dokumen tersebut diserahkan pada pukul 00.43 WIB melebihi batas akhir waktu penyerahan.

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berkas dukungan perbaikan yang telah diterima oleh KPU Kabupaten Purworejo (Termohon) sejumlah 41.015, terdapat dokumen yang tidak lengkap sesuai dengan Berita Acara Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tahun 2020 sebanyak 10.280 yang sebagian besar merupakan berkas B.1 KWK Perseorangan Perbaikan yang tidak ditemukan, karena:
   - Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tahun 2020, dokumen yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan berupa Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan yang merupakan hasil cetak dari Silon sebanyak 43.020 (empat puluh tiga ribu dua puluh). Dari jumlah dukungan yang telah di-*input* ke dalam Silon tersebut, setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan hasilnya sebagai berikut:
     - Dokumen dukungan yang lengkap dan dinyatakan Memenuhi Syarat sebanyak 32.740 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh);

     Dokumen dukungan tidak lengkap dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 10.280 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh).
     - Dari jumlah dukungan sebanyak 10.280 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh) yang Tidak Memenuhi Syarat tersebut terinci hasil:
       - Dukungan sebanyak 9.712 (sembilan ribu tujuh ratus dua belas) tidak lengkap karena:
       - Dukungan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak ada materai dan tanda tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 31 (tiga puluh satu) dukungan, sehingga Tidak Memenuhi Syarat;
       - Dukungan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak ditemukan sebanyak 63 (enam puluh tiga) dukungan, sehingga Tidak Memenuhi Syarat; dan
       - Dukungan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan lengkap, tetapi dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak ditemukan sebanyak 9.618 (sembilan

ribu enam ratus delapan belas) dukungan, sehingga Tidak Memenuhi Syarat.

- Dukungan sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak lengkap, yaitu tidak ada e-KTP, tidak ditandatangani oleh pendukung, dan fotokopi e-KTP yang tidak dapat terbaca;

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berkas B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tidak ditemukan tersebut disebabkan tidak dilaksanakannya Standar Operasional Prosedur (SOP), dalam hal keamanan berkas B.1-KWK Perbaikan dan B.1.1-KWK Perbaikan oleh KPU Kabupaten Purworejo (Termohon) terkait akses keluar masuk ke *Ballroom* tanpa kontrol petugas, karena:
   - Selama proses penerimaan dokumen dukungan perbaikan, seluruh dokumen yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Purworejo ditempatkan pada meja panjang yang terletak di tengah ruangan yang berhadapan langsung dengan meja Bawaslu Kabupaten Purworejo dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Dokumen tersebut ditata dan dipilah per kecamatan sehingga memudahkan petugas dari KPU Kabupaten Purworejo untuk mengambil dokumen untuk selanjutnya dilakukan pengecekan dan penghitungan. Akses pintu masuk ke dalam ruangan penyimpanan dokumen disiapkan dengan mekanisme satu pintu dengan menempatkan petugas keamanan dari Polres Purworejo untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dokumen beserta proses pengecekan dan penghitungan dokumen.
   - Penempatan dokumen dukungan perbaikan di tengah ruangan bertujuan agar semua pihak, baik Bakal Pasangan Calon Perseorangan, saksi dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bawaslu Kabupaten Purworejo maupun Panwascam dapat ikut memantau pergerakan dokumen tersebut, sehingga dokumen yang diserahkan dengan dokumen yang telah dicek dan dihitung oleh petugas tetap terjaga dan tidak teracak.
   - Pada saat mulai pengambilan dokumen dukungan perbaikan, proses pengecekan dan penghitungan dokumen sampai dengan proses pengembalian dan penyimpanan dokumen yang telah dihitung, seluruh petugas dari KPU Kabupaten Purworejo selalu diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo, Panwascam dan saksi dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar semua dokumen dukungan perbaikan dan hasil jumlah dukungan dari masing-masing kecamatan yang telah dicek dan dihitung dapat diketahui, dipantau dan

dicatat oleh semua pihak (KPU Kabupaten Purworejo, Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan Bawaslu Kabupaten Purworejo).

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan proses pengecekan berkas B.1-KWK Perbaikan dengan B.1.1-KWK Perbaikan terdapat jeda waktu sehingga ada berkas B.1-KWK Perbaikan yang tidak diketemukan, karena:
   - Keputusan KPU Kabupaten Purworejo untuk men-*skors* proses pengecekan terhadap dokumen dukungan perbaikan merupakan hasil dari koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Bawaslu Kabupaten Purworejo. Koordinasi tersebut dilakukan setelah melihat kondisi fisik dari petugas KPU Kabupaten Purworejo, pengawas, dan saksi yang sudah mulai kelelahan dan memperhatikan situasi kesehatan dan keselamatan di masa pandemi.
   - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) bahwa Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggara Pemilihan.

     Hasil koordinasi tersebut memutuskan bahwa kegiatan pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan perbaikan dihentikan sementara pada pukul 05.00 WIB, dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 08.00 WIB. Ruangan tempat penyimpanan dokumen dukungan perbaikan disepakati untuk dikunci untuk menjaga keamanan dokumen. Proses ruangan dikunci disaksikan oleh saksi dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan petugas keamanan dari Polres Purworejo. Selama jeda waktu dari jam 05.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB ruangan dijaga oleh petugas keamanan dari Polres Purworejo, untuk memastikan dokumen di dalam ruangan steril dan aman.
   - Bahwa pada pukul 08.00 WIB, kegiatan pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan perbaikan kembali dilanjutkan dengan membuka kunci ruangan, disaksikan oleh salah satu saksi dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bawaslu Kabupaten Purworejo dan petugas keamanan dari Polres Purworejo. Selanjutnya proses pengecekan dan penghitungan dokumen tersebut, dilakukan sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan disaksikan oleh saksi dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan dari masing-

masing kecamatan, Bawaslu Kabupaten Purworejo, dan Panwascam dari masing-masing kecamatan.

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan tindakan KPU Kabupaten Purworejo (Termohon) ingkar janji atau tidak konsisten, karena:
   - KPU Kabupaten Purworejo selalu konsisten dalam setiap tahapan penerimaan dokumen dukungan perbaikan, mulai dari sebelum penerimaan sampai dengan proses penerimaan, pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan perbaikan. KPU Kabupaten Purworejo telah melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020, setelah disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo, Panwascam, dan saksi Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Purworejo (Termohon) tidak memberikan informasi dan transparansi mengenai detail MS (Memenuhi Syarat) dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat), karena:
   - KPU Kabupaten Purworejo sudah memberikan hak kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan saksi yang memperoleh mandat langsung dalam proses pengecekan dan penghitungan jumlah dukungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa dalam proses pengecekan dan penghitungan wajib disaksikan oleh saksi dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Saksi mandat diberikan ruang untuk memantau dan mencatat setiap jumlah dukungan dari masing-masing kecamatan. Pengecekan terhadap dukungan dan pemberian status dukungan MS (Memenuhi Syarat) dan TMS (tidak Memenuhi Syarat) per desa setiap detailnya diketahui dan disaksikan oleh saksi dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Panwascam. Sebelum jumlah dukungan direkap oleh petugas KPU Kabupaten Purworejo, dilakukan penghitungan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi dari Bakal Pasangan Calon dan Panwascam.
9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Purworejo (Termohon) tidak memberikan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, telah melanggar ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bab V tentang Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan huruf A angka (2) poin b.2 (b), karena :

- KPU Kabupaten Purworejo sudah menjalankan prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 dan tidak memberikan Tanda Terima Penyerahan Dukungan Perbaikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- Bahwa sesuai dengan hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020, jumlah dukungan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 43.020 (empat puluh tiga ribu dua puluh), jumlah dukungan yang lengkap dan dinyatakan Memenuhi Syarat sebanyak 32.740 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh) dan jumlah dukungan yang tidak lengkap dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 10.280 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh).
- Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Huruf A angka 2 huruf d pada Tabel 5.3 Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, apabila dokumen dukungan perbaikan diserahkan mendekati berakhirnya masa penyerahan dukungan perbaikan, dan setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan ternyata jumlah dukungannya tidak memenuhi jumlah paling sedikit 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan atau sebanyak 35.568 (tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan) dan statusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Jumlah Dukungan Perbaikan. Maka dokumen yang diberikan KPU Kabupaten Purworejo kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, KPU Kabupaten Purworejo tidak memberikan Tanda Terima Penyerahan Dukungan Perbaikan dan hanya memberikan Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Purworejo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Apabila Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 – P-7

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P – 1	Berita Acara Nomor 50/Pl.02.2BA/3306/Kab/VII/2020 tahun 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 28 Juli tahun 2020	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tahun 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 28 Juli tahun 2020, sehingga dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan perbaikan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditolak, oleh karenanya Pemohon tidak dapat mengikuti proses Pilkada selanjutnya.
P – 2	Tanda terima Penyerahan Dukungan Perbaikan	KPU Kabupaten Purworejo (Termohon) tidak memberikan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun

		2020, maka KPU Kabupaten Purworejo (Termohon) telah melanggar ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bab V tentang Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan huruf A angka (2) poin b.2 (b).
P – 3	*Capture* Silon *Online* 2020 Rekap Dukungan Perbaikan	Data dukungan perbaikan perseorangan yang sudah di-*input* melalui Silon *online* sejumlah 43.020
P – 4	*Capture* Silon *Online* 2020 Tabel Rekap Dukungan Perbaikan	Data dukungan perbaikan perseorangan yang sudah di-*input* melalui Silon *online* persebaran per kecamatan
P - 5	Foto Dokumentasi Penyerahan berkas data dukungan perbaikan dari Pemohon kepada Termohon	Berkas data dukungan perbaikan dari Pemohon diserahkan kepada Termohon pada Hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 pukul 23.35 WIB.
P – 6	Foto dokumentasi proses pengurutan data dukungan perbaikan	Pemohon telah melakukan proses pengurutan data dukungan perbaikan dimulai tanggal 21 Juli 2020 setelah

		Silon dibuka secara *online*.
P - 7	Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota	Alat bukti ini membuktikan bahwa apabila dukungan perbaikan belum memenuhi syarat dan masih terdapat waktu sebelum batas waktu penyerahan berakhir (tanggal 27 Juli 2020 pukul 24.00 WIB) maka KPU berkewajiban memberikan tanda pengembalian berkas yang belum lengkap.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges serta diberi tanda **T-1.1** - **T-8.2**

NO.	**NAMA BUKTI**	**KETERANGAN**
T.1.1	Surat undangan Nomor 39/PL.02.2UND/3306/Kab/VII/ 2020 tanggal 15 Juli 2020	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kab. Purworejo telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bapaslon Perseorangan dalam Pilbup Purworejo 2020 tingkat Kabupaten yang mengundang Bapaslon Perseorangan
T.1.2	Tanda terima surat undangan Nomor 39/PL.02.2UND/3306/ Kab/VII/2020	Bukti ini menjelaskan bahwa Surat undangan Nomor 39/PL.02.2-UND/3306/Kab/VII/ 2020 telah diterima
T.1.3	Daftar hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bapaslon Perseorangan dalam Pilbup Purworejo 2020 tingkat Kabupaten tanggal 20 Juli 2020	Bukti ini menjelaskan bahwa Saudara Suyanto HS (Calon Wakil Bupati) dan Saudara Mokh Himma Fathwany MB *(Liaison Officer)* hadir pada acara tersebut
T.1.4	Dokumentasi Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan	Bukti ini menjelaskan tentang dokumentasi pelaksanaan

	Bapaslon Perseorangan dalam Pilbup Purworejo 2020 tingkat Kabupaten	Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bapaslon Perseorangan dalam Pilbup Purworejo 2020 tingkat Kabupaten
T.1.5	Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 49/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 dan Tanda Terima Penyerahan	Bukti ini menjelaskan tentang hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pilbup Purworejo 2020
T.1.6	Surat undangan Nomor 40/PL.02.2-UND/3306/Kab/ VII/2020 tanggal 18 Juli 2020	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kab. Purworejo telah melakukan koordinasi dengan Bapaslon Perseorangan dan Bawaslu Kab. Purworejo mengenai persiapan penerimaan dokumen dukungan perbaikan Bapaslon Perseorangan
T.1.7	Tanda terima surat undangan Nomor 40/PL.02.2-UND/3306/ Kab/VII/2020	Bukti ini menjelaskan bahwa Surat undangan Nomor 40/PL.02.2-UND/3306/Kab/VII/ 2020 telah diterima Bapaslon Perseorangan dan Bawaslu Kab. Purworejo
T.1.8	Daftar hadir Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Dokumen Dukungan Perbaikan Bapaslon Perseorangan dengan Bapaslon Perseorangan dan Bawaslu Kabupaten Purworejo tanggal 20 Juli 2020	Bukti ini menjelaskan bahwa Saudara Suyanto HS (Calon Wakil Bupati), Saudara Mokh Himma Fathwany MB *(Liaison Officer)* dan Bawaslu Kab. Purworejo hadir pada acara tersebut
T.1.9	Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Bapaslon Perseorangan dan Bawaslu Kabupaten Purworejo	Bukti ini menjelaskan tentang dokumentasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Bapaslon Perseorangan dan Bawaslu Kabupaten Purworejo

T.1.10	Dokumentasi *upload* dukungan ke dalam aplikasi Silon	Bukti ini menjelaskan tentang dokumentasi bahwa Saudara Mokh Himma Fathwany MB *(Liaison Officer)* telah mulai meng-*upload* dukungan ke aplikasi Silon sebanyak 874 (delapan ratus tujuh puluh empat)
T.1.11	Surat KPU KabupatenPurworejo Nomor 141/PL.02.2-SD/3306/ Kab/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kab. Purworejo telah melakukan pemberitahuan kepada Bapaslon Perseorangan mengenai: Hasil Rekapitulasi Dukungan Bapaslon dalam Pilbup Purworejo 2020 tingkat Kabupaten; Jadwal Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bapaslon Perseorangan. Bawaslu Kab. Purworejo mengetahui hal tersebut karena telah diberi tembusan
T.1.12	Tanda terima Surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor 141/PL.02.2-SD/3306/Kab/VII/ 2020	Bukti ini menjelaskan bahwa Surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor 141/PL.02.2-SD/3306/Kab/VII/ 20200 telah diterima Bapaslon Perseorangan dan Bawaslu Kab. Purworejo
T.1.13	Surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor 142/PL.02.2-SD/3306/Kab/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kab. Purworejo telah melakukan pemberitahuan kembali kepada Bapaslon Perseorangan mengenai: - Tanggal, tempat dan waktu

		penyerahan; - Dokumen yang diserahkan; - Surat tugas saksi; - Kewajiban penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *Covid-19* Bawaslu Kabupaten Purworejo mengetahui hal tersebut karena telah diberi tembusan
T.1.14	Tanda terima Surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor 142/PL.02.2-SD/3306/Kab/VII/ 2020	Bukti ini menjelaskan bahwa Surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor 141/PL.02.2-SD/3306/Kab/VII/2020 telah diterima Bapaslon Perseorangan dan Bawaslu Kab. Purworejo
T.1.15	Dokumentasi tanggal 25 Juli 2020	Bukti ini menjelaskan tentang dokumentasi bahwa KPU Kab. Purworejo didampingi Bawaslu Kab. Purworejo bertemu dengan Saudara Suyanto HS (Calon Wakil Bupati) dan Saudara Mokh Himma Fathwany MB (*Liaison Officer*) menanyakan kesiapan dokumen dukungan perbaikan dan meminta contoh dokumen yang telah disusun dan diurutkan
T.2.1	Buku Bukti Penerimaan Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan Bapaslon Perseorangan	Bukti ini menjelaskan bahwa Bapaslon Perseorangan telah menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Purworejo pada pukul 23.29 WIB
T.2.2	Dokumentasi tanggal 27 Juli 2020	Bukti ini menjelaskan tentang dokumentasi Bapaslon

		Perseorangan beserta rombongan yang hadir Bapaslon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Purworejo
T.3.1	Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Purworejo telah melakukan pengecekan dan penghitungan terhadap dokumen dukungan perbaikan dengan hasil sebagai berikut: - Jumlah dukungan yang diterima sebanyak 43.020 (empat puluh tiga ribu dua puluh); - Jumlah dukungan yang lengkap dan MS sebanyak 32.740 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh); - Jumlah dukungan yang tidak lengkap dan TMS sebanyak 10.280 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh).
T.3.2	Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Bab V Huruf A angka 2 huruf b angka 1)	Bukti ini menjelaskan adanya ketentuan yang mengatur KPU Kabupaten Purworejo untuk tidak menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan
T.4.1	Formulir Model B.1.1-KWK	Bukti ini menjelaskan bahwa

	Perseorangan Perbaikan yang tidak lengkap: - Tidak ada materai dan tanda tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan; - Tidak ditemukannya Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; - Tidak ditemukannya Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Kendali B.1.1 KWK Kec. Purwodadi	dokumen dukungan perbaikan sebanyak 9.712 TMS
T.4.2	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tidak lengkap	Bukti ini menjelaskan bahwa dokumen dukungan perbaikan sebanyak 568 TMS
T.5.1	Dokumentasi proses pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan perbaikan	Bukti ini menjelaskan tentang dokumentasi proses pengecekan dan penghitungan yang disaksikan oleh Bapaslon Perseorangan, saksi Bapaslon Perseorangan dari masing-masing Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Purworejo, Panwascam dari masing-masing kecamatan dan Polres Purworejo sehingga dapat dipastikan bahwa dokumen dukungan perbaikan aman
T.5.2	Daftar Hadir saksi dari Bapaslon, Panwascam dan Surat Tugas KPU Kabupaten Purworejo Nomor 46.1/PL.02.2-ST/3306/Kab/ VII/2020 tanggal 26 Juli 2020 kepada PPK se-	Bukti ini menjelaskan bahwa proses pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan perbaikan oleh Petugas KPU Kabupaten Purworejo disaksikan oleh saksi

	Kabupaten Purworejo untuk membantu dalam kegiatan Pengecekan dan Penghitungan Dokumen Dukungan Perbaikan	dari Bapaslon Perseorangan dari masing-masing kecamatan, Bawaslu Kabupaten Purworejo dan Panwascam dari masing-masing kecamatan walaupun tidak semua personil mengisi daftar hadir karena langsung mengerjakan tugas
T.6.1	Dokumentasi proses kegiatan pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan perbaikan	Bukti ini menjelaskan tentang dokumentasi: Proses pengecekan dan penghitungan mulai dari jam 23.29 WIB sampai dengan 05.00 WIB yang menyebabkan kondisi fisik petugas KPU Kabupaten Purworejo, pengawas, dan mulai menurun sehingga diputuskan untuk menghentikan kegiatan tersebut sementara; Ruangan penyimpanan dokumen dukungan perbaikan pada saat jeda dalam keadaan terkunci dan dijamin keamanannya; Proses pengecekan dan penghitungan dilanjutkan kembali.
T.6.2	Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease*	Bukti ini menjelaskan adanya ketentuan yang mengatur KPU Kab. Purworejo untuk mengambil keputusan penghentian sementara (terdapat jeda) dalam proses kegiatan pengecekan dan penghitungan

	2019 (*Covid-19*) (Pasal 5 ayat (1))	
T.7.1	Surat Mandat saksi dari Bapaslon Perseorangan	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Purworejo sudah memberikan hak kepada Bapaslon Perseorangan untuk menghadirkan saksi yang memperoleh mandat langsung dalam proses pengecekan dan penghitungan jumlah dukungan untuk memantau dan mencatat jumlah dukungan per desa pada masing-masing kecamatan
T.7.2	Dokumentasi proses pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan perbaikan oleh saksi Bapaslon Perseorangan	Bukti ini menjelaskan tentang dokumentasi proses pengecekan dan penghitungan jumlah dukungan per desa di masing-masing kecamatan yang disaksikan oleh saksi dari Bapaslon Perseorangan
T.7.3	Dokumentasi video pengawasan proses pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan perbaikan yang di-*share* melalui media sosial Bawaslu Kab. Purworejo (*Instagram* dan *Facebook*)	Bukti ini menjelaskan Bawaslu Kabupaten Purworejo menyatakan bahwa proses pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan perbaikan telah disaksikan oleh saksi dari Bapaslon Perseorangan dari masing-masing kecamatan dan Panwascam dari masing-masing kecamatan
T.8.1	Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020	Bukti ini menjelaskan bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan terhadap dokumen dukungan perbaikan, ternyata jumlah dukungan Bapaslon Perseorangan tidak memenuhi jumlah paling sedikit

		2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan atau sebanyak 35.568 (tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan) sehingga statusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Jumlah Dukungan Perbaikan
T.8.2	Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Bab V Huruf A angka 2 huruf d pada Tabel 5.3)	Bukti ini menjelaskan adanya ketentuan yang mengatur KPU Kabupaten Purworejo untuk tidak memberikan Tanda Terima Penyerahan Dukungan Perbaikan kepada Bapaslon Perseorangan

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi pertama yang dimintai keterangan adalah Mokh Himma Fathwany MB *Liaison Officer (LO)* Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa hari Senin tanggal 20 Juli 2020, saksi hadir di Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual bersama Pemohon. Saksi mendapat informasi terkait dukungan perbaikan yang harus dikumpulkan sejumlah 35.568. Termohon juga menjelaskan mekanisme penyerahan dokumen dukungan perbaikan karena saat itu saksi mendapat undangan khusus terkait penyerahan dukungan perbaikan;

2) Bahwa pada saat itu, Termohon menyampaikan agar penyerahan dokumen dukungan perbaikan dilakukan lebih cepat agar waktu bagi Termohon dalam melakukan pengecekan lebih longgar. Selain itu

juga dijelaskan mekanisme verifikasi faktual dan lokasi penyerahan dokumen dukungan perbaikan;

3) Bahwa Pemohon awalnya diberi hak untuk menghadirkan 16 saksi, namun setelah dilakukan negosiasi disepakati saksi yang akan dihadirkan berjumlah 32 orang dengan rincian masing-masing 2 (dua) orang saksi per kecamatan;

4) Bahwa Silon dibuka tanggal 21 Juli 2020 siang hari dan saksi mulai meng-*input* data sekitar 874 dukungan, sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 sejumlah lebih dari 37.000 dukungan dan akhirnya pada tanggal 27 Juli 2020 total yang telah di-*input* adalah 43.020 dukungan;

5) Bahwa peng-*input*-an data dukungan di Silon mendasarkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Setelah di-*input*, Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dikelompokkan tiap desa dan diurutkan sesuai abjad. Dokumen dukungan perbaikan dimasukkan ke dalam stofmap per desa namun tidak dituliskan jumlah dukungan per desa di stofmap tersebut;

6) Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 malam, sebelum penyerahan dokumen dukungan perbaikan, saksi Bapaslon Perseorangan diberikan pembekalan terkait tugas-tugasnya saat menyaksikan pengecekan dokumen dukungan perbaikan. Namun saat pembekalan, saksi Bapaslon Perseorangan tidak diminta untuk mencatat atau merekap hasil dukungan yang dinyatakan MS atau TMS setelah menyaksikan pengecekan dokumen dukungan perbaikan;

7) Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Saksi memfotokopi Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan untuk kemudian ditandatangani oleh Bapaslon Perseorangan;

8) Bahwa saksi sempat melihat Pemohon menandatangani Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan namun tidak dapat memastikan semua Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan telah ditandatangani karena saksi fokus pada pengurutan data di ruangan yang berbeda;

9) Bahwa saksi men-*submit* Silon tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB karena saksi memastikan terlebih dahulu dokumen dukungan perbaikan yang di-*upload* sudah sesuai. Saksi mengetahui

bahwa setelah di-*submit*, dukungan yang di-*upload* tidak dapat diubah;

10) Bahwa pada Hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 22.15 WIB, dokumen dukungan perbaikan mulai dibawa ke lokasi penyerahan dan pengecekan yaitu Hotel Plaza menggunakan 2 (dua) mobil. Mobil pertama berangkat dari kediaman Pemohon di Desa Ganggeng dengan didampingi Pemohon. Sekitar pukul 23.15 WIB, mobil kedua berangkat ke Hotel Plaza. Saat dokumen dukungan perbaikan dibawa ke Hotel Plaza, saksi tidak melakukan pengecekan lagi;
11) Bahwa saksi mendapatkan informasi dokumen dukungan perbaikan dari Kecamatan Pituruh tidak ada. Setelah saksi berkoordinasi dengan teman satu tim, ternyata dokumen dukungan perbaikan dari Kecamatan Pituruh masih tertinggal di mobil;
12) Bahwa saksi belum hadir di Hotel Plaza saat berkas diserahkan Pemohon kepada Termohon pada pukul 23.29 WIB, karena saksi masih berada di Desa Ganggeng untuk memastikan tidak ada dokumen dukungan perbaikan yang tertinggal. Saksi digantikan oleh Saudara Panggih untuk mendampingi Pemohon menyerahkan dokumen dukungan perbaikan di Hotel Plaza;
13) Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 05.00 WIB saksi datang ke Hotel Plaza kemudian mengetahui bahwa proses pengecekan dihentikan sementara dan dilanjutkan lagi pukul 08.00 WIB;
14) Bahwa tidak ada saksi Bapaslon Perseorangan yang ada di lokasi pengecekan dokumen dukungan perbaikan saat istirahat pada jam 05.00 – 08.00 WIB;
15) Bahwa saat itu saksi berada di lorong Hotel Plaza melihat ruang pengecekan dokumen dukungan perbaikan dikunci oleh Saudara Dulrokhim (Termohon). Namun, saksi tidak melihat secara langsung keadaan di dalam ruangan pengecekan karena Saudara Panggih telah menyaksikan penguncian pintu oleh Termohon;
16) Bahwa saksi melihat petugas keamanan di Hotel Plaza, tepatnya di depan pintu masuk ruang pengecekan dokumen dukungan perbaikan;
17) Bahwa tidak ada penanganan khusus terkait keamanan, karena saat saksi masuk ke ruang pengecekan dokumen dukungan perbaikan tidak ada petugas keamanan yang menanyai identitasnya meskipun

sebelumnya telah ditentukan bahwa yang diperbolehkan masuk ruangan hanya Bapaslon Perseorangan, *Liaison Officer* (LO) yang berjumlah 4 (empat) orang, saksi Bapaslon Perseorangan, petugas verifikator dan pengawas. Saksi menanyakan juga kepada saksi-saksi Bapaslon Perseorangan yang lain dan didapatkan keterangan bahwa sebelum mereka masuk tidak dilakukan pengecekan tas atau jaket;

18) Bahwa semua saksi Bapaslon Perseorangan menyaksikan pengecekan dokumen dukungan perbaikan dengan dibekali surat mandat;

19) Bahwa saat dilakukan pengecekan dokumen dukungan perbaikan, terdapat salah satu desa yang Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagian besar tidak ditemukan. Namun, sekitar 30 menit kemudian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan ditemukan. Termohon melakukan pengecekan ulang dan data yang sebelumnya dinyatakan TMS menjadi MS;

20) Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar setelah maghrib saksi mendapatkan informasi dari Termohon apabila Kecamatan Bener, Gebang dan Bruno belum selesai pengecekan dokumen dukungan perbaikannya. Saksi dari kecamatan lain yang sudah selesai melaksanakan tugas kemudian turut membantu menyaksikan pengecekan dokumen dukungan perbaikan 3 (tiga) kecamatan tersebut;

21) Bahwa saksi meminta *update* data tiap jam pengecekan dokumen dukungan perbaikan kepada Termohon. Pada pukul 19.00 WIB, saksi diberi data oleh Termohon namun setelah itu sampai Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 28 Juli 2020 dikeluarkan, saksi sudah tidak diberi *update* data apapun;

22) Bahwa saksi Bapaslon Perseorangan yang ditugaskan menyaksikan pengecekan dokumen dukungan perbaikan mengetahui alasan dukungan di-TMS-kan dan membubuhkan paraf pada data dukungan yang dinyatakan TMS;

23) Bahwa pada saat menyaksikan pengecekan dokumen dukungan perbaikan, Termohon tidak melarang saksi Bapaslon Perseorangan

untuk merekap dukungan perbaikan yang dinyatakan MS maupun TMS;

24) Bahwa hanya sebagian saksi Bapaslon Perseorangan yang memiliki catatan dan menyampaikan rekapitulasi hasil pengecekan dokumen dukungan perbaikan kepada saksi;

25) Bahwa saksi tidak merekap jumlah data dukungan perbaikan yang telah dikelompokkan tiap desa namun meyakini dokumen dukungan perbaikan yang dibawa ke Hotel Plaza sudah sesuai dengan Silon;

26) Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 **(*Vide* Bukti P.2)**.

b. Saksi kedua yang dimintai keterangan adalah Panggih Sumaryanto, S.E., M.Sc. Saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi mendapatkan mandat secara lisan dari Pemohon untuk membantu Saudara Himma selaku *Liaison Officer* (LO) dalam proses pengecekan dokumen dukungan perbaikan;

2) Bahwa saksi tidak turut membantu dalam peng-*input*-an data dukungan perbaikan di Silon;

3) Bahwa saksi tidak turut serta dalam pembekalan saksi Bapaslon Perseorangan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2020 malam sebelum penyerahan dokumen dukungan perbaikan;

4) Bahwa saksi turut naik di mobil pertama untuk membawa dokumen dukungan perbaikan dari rumah Pemohon di Desa Ganggeng ke lokasi penyerahan dan pengecekan dokumen dukungan perbaikan yaitu Hotel Plaza;

5) Bahwa terkait dokumen dukungan perbaikan yang akan dibawa ke Hotel Plaza, saksi tidak mengetahui jumlah ataupun status dokumen telah dilakukan pengecekan atau belum;

6) Bahwa setibanya di Hotel Plaza, dokumen dukungan perbaikan langsung dibawa masuk ke ruang pengecekan oleh 5 (lima) orang dari tim Pemohon termasuk saksi. Dokumen dukungan perbaikan diletakkan di meja tengah sambil menunggu mobil yang kedua datang sekitar 30 menit kemudian;

7) Bahwa dokumen dukungan perbaikan dari mobil kedua langsung dibawa masuk ruangan dan diletakkan di meja tengah bersama dengan dokumen dukungan sebelumnya;
8) Bahwa pada saat itu terdapat banyak pihak yang menyaksikan, yaitu dari jajaran KPU, Bawaslu, Kepolisian dan wartawan;
9) Bahwa dokumen dukungan perbaikan dari mobil pertama dan kedua langsung dibawa masuk tanpa ada *checklist* per kecamatan terlebih dahulu;
10) Bahwa acara penyerahan dokumen dukungan perbaikan dimulai sekitar pukul 23.30 WIB yang diawali dengan sambutan Termohon dan dilanjutkan serah terima dokumen dukungan perbaikan oleh Pemohon kepada Termohon. Isi sambutan Termohon adalah ucapan selamat kepada Pemohon atas dokumen dukungan perbaikan yang diserahkan dan menyampaikan dokumen dukungan perbaikan yang sudah masuk tidak dapat disusulkan berkas lagi. Pemohon atas nama Slamet Riyanto SP mengatakan: “Siap, sudah”;
11) Bahwa di dalam ruangan terdapat 16 meja yang telah tertulis nama kecamatan. Jajaran KPU Kabupaten Purworejo kemudian mendistribusikan dokumen dukungan perbaikan yang semula ada di meja tengah ke 16 meja pengecekan tersebut;
12) Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 00.00 WIB lebih, saksi mengetahui dokumen dukungan perbaikan dari Kecamatan Pituruh yang berjumlah sekitar 2.000 dukungan tidak ada di lokasi setelah meja Kecamatan Pituruh tidak ada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Setelah berkomunikasi dengan Pemohon dan anggota tim lain diketahui berkas tertinggal di mobil Pemohon;
13) Bahwa Pemohon mengkoordinasikan hal ini kepada Termohon namun Termohon menyampaikan dokumen dukungan perbaikan dari Kecamatan Pituruh tidak boleh disusulkan;
14) Bahwa pengecekan dokumen dukungan dimulai setelah proses serah terima secara simbolis;
15) Bahwa tiap meja pengecekan terdapat petugas KPU, pengawas dan saksi Bapaslon Perseorangan;
16) Bahwa saksi tidak turut duduk menyaksikan pengecekan dokumen dukungan namun berkeliling dari meja satu ke meja lainnya;

17) Bahwa saat dilakukan pengecekan, terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas nama Suyanto HS terkait tahun e-KTP. Hal ini disampaikan kepada Termohon dan diberikan solusi penyelesaian;
18) Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti identitas saksi-saksi Bapaslon Perseorangan yang menyaksikan pengecekan dukungan perbaikan;
19) Bahwa saat proses pengecekan dokumen dukungan perbaikan tidak ada dokumen yang keluar masuk ruangan;
20) Bahwa saat mendistribusikan dokumen dukungan di 16 meja pengecekan tidak ada dokumen dukungan perbaikan yang tercecer;
21) Bahwa saksi tidak melihat adanya tas di atas maupun di sekitar meja pengecekan;
22) Bahwa saat saksi masuk ke ruangan pengecekan tidak ada petugas keamanan yang menanyai identitas dirinya;
23) Bahwa tidak ada saksi Bapaslon Perseorangan yang menyampaikan hasil rekapitulasi dukungan yang MS dan TMS setelah menyaksikan pengecekan;
24) Bahwa saksi tidak melihat Pemohon diberi Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 **(*Vide* Bukti P.2)**;
25) Bahwa saksi di Hotel Plaza sampai pukul 05.00 WIB karena Termohon menyampaikan waktu istirahat adalah pukul 05.00 – 08.00 WIB;
26) Bahwa saat memasuki waktu istirahat, saksi melihat Saudara Dulrokhim (Termohon) mengikat daun pintu masuk ruangan dengan tali tis putih. Saat itu saksi melihat ruang pengecekan sudah kosong dan sekitar 5 (lima) meter dari pintu ruangan terdapat petugas keamanan yang jumlahnya lebih sedikit dari petugas keamanan di malam hari;
27) Bahwa setelah pukul 05.00 WIB tersebut, saksi tidak datang ke Hotel Plaza lagi sampai dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tahun 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 28 Juli tahun 2020.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
   a. Saksi pertama yang dimintai keterangan adalah Singgih Herwibowo Anggota PPK Purworejo yang terlibat dalam pengecekan dokumen dukungan perbaikan. Saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
      1) Bahwa melalui Grup *WhatsApp* saksi diminta untuk membantu pengecekan dokumen dukungan perbaikan oleh Termohon;
      2) Bahwa saksi hadir di lokasi pengecekan dukungan perbaikan (Hotel Plaza) tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB dan pukul 23.00 WIB saksi diminta masuk ke ruangan pengecekan untuk diberi pembekalan dari Termohon (Saudara Purnomosidi, S.Pt.) terkait tugas dan teknis saat saksi melakukan pengecekan dokumen dukungan perbaikan. Disampaikan oleh Termohon bahwa dukungan dinyatakan TMS apabila daftar dukungan di Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak ditemukan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikannya dan apabila di dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan terdapat fotokopi KTP non elektronik yang dikeluarkan tahun 2010 ke bawah (2010, 2009, 2008, dst). Dukungan dinyatakan MS apabila dukungan di Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan ditemukan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikannya. Termohon juga menyampaikan apabila dukungan di-TMS-kan, saksi Bapaslon Perseorangan harus mengetahui dan membubuhkan paraf;
      3) Bahwa Termohon menginstruksikan teknis pengecekan dalam memberikan tanda di Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Diberikan tanda titik apabila Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan ditemukan dan terdapat pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Tanda lingkaran diberikan apabila Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak ditemukan. Tanda lingkaran disilang diberikan apabila Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang semula belum ditemukan akhirnya ditemukan;
      4) Bahwa saksi tidak melihat proses penyerahan dokumen dukungan perbaikan secara resmi dari Pemohon kepada Termohon karena setelah pembekalan, saksi meninggalkan ruangan pengecekan untuk pergi ke ruangan transit PPK;

5) Bahwa saksi masuk kembali ke ruang pengecekan setelah penyerahan berkas dukungan secara resmi selesai dilakukan. Saksi melihat tumpukan dokumen dukungan di meja tengah kemudian duduk pada meja bertuliskan Kecamatan Purworejo. Di meja tersebut terdapat 3 (tiga) orang PPK Purworejo, saksi Bapaslon Perseorangan dan pengawas;
6) Bahwa saksi dan PPK Purworejo lainnya hanya bertugas melakukan pengecekan dokumen dukungan perbaikan, sedangkan yang mendistribusikan dokumen dukungan dari meja tengah ke meja Pengecekan dan mengembalikannya lagi ke meja tengah adalah petugas KPU Kabupaten Purworejo. Saat itu yang pertama kali menyerahkan dokumen dukungan ke meja pengecekan adalah Saudara Budi;
7) Bahwa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan saat diterima saksi ada yang sudah tertulis angka dan urut sesuai Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan ada pula yang diurutkan hanya sesuai abjad;
8) Bahwa saksi tidak mengalami kendala saat pengecekan dokumen dukungan perbaikan namun hanya membutuhkan waktu lama apabila Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan diurutkan hanya berdasarkan abjad tapi tidak berdasarkan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
9) Bahwa pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, saksi mengecek ada atau tidaknya materai dan tanda tangan Pemohon. Di Kecamatan Purworejo semua Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan telah bermaterai dan ditandatangani Pemohon;
10) Bahwa saat melakukan pengecekan dan menemukan fotokopi KTP yang tidak sesuai ketentuan, Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tersebut ditunjukkan kepada pengawas dan saksi Bapaslon Perseorangan untuk selanjutnya daftar dukungan diparaf oleh saksi Bapaslon Perseorangan. Saksi juga meminta koreksi kepada Termohon atas hasil pengecekannya;
11) Bahwa saksi saat melakukan pengecekan terdapat Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tidak ditemukan namun tidak hafal jumlah pastinya;

12) Bahwa saksi memahami Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sejak dilibatkan menjadi petugas verifikasi administrasi dokumen dukungan sebelumnya;
13) Bahwa setelah melakukan pengecekan, saksi melaporkan hasil pengecekan kepada KPU Kabupaten Purworejo dan dicatat dalam lembar kendali;
14) Bahwa pengecekan dokumen dukungan perbaikan hanya dilakukan di dalam ruangan saja;
15) Bahwa PPK Purworejo melakukan pengecekan terhadap kurang lebih 3.000 dokumen dukungan namun tidak mengetahui secara pasti jumlah dokumen dukungan yang dinyatakan MS dan TMS;
16) Bahwa saat menyaksikan pengecekan dokumen dukungan perbaikan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Bapaslon Perseorangan;
17) Bahwa saksi dari Bapaslon Perseorangan mencatat dokumen dukungan yang dinyatakan MS dan TMS;
18) Bahwa saksi membawa tas kecil dan mendapatkan instruksi dari Termohon agar siapa saja yang membawa tas besar untuk diletakkan di luar atau di pojok ruangan;
19) Bahwa saksi melakukan pengecekan dokumen dukungan perbaikan sampai pukul 04.30 WIB tanggal 28 Juli 2020 dan berhenti setelah mendapat instruksi Termohon terkait jam istirahat. Saat itu saksi telah melakukan pengecekan sekitar 7 (tujuh) desa dari total 25 desa;
20) Bahwa ketika keluar ruangan tidak ada petugas keamanan yang mengecek isi tas saksi, saksi juga tidak menggunakan tanda pengenal sebagai PPK Purworejo;
21) Bahwa saksi datang lagi ke Hotel Plaza saat ruangan masih terkunci. Saksi melihat kurang lebih 7 (tujuh) orang petugas keamanan berada di depan pintu masuk ruangan pengecekan;
22) Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB saksi diberi pembekalan lagi oleh Termohon dan selanjutnya kembali melakukan pengecekan dokumen dukungan perbaikan sampai pukul 12.00 WIB. Setelah istirahat, saksi kembali masuk ke ruang pengecekan namun ternyata dokumen dukungan perbaikan Kecamatan Purworejo telah selesai dilakukan pengecekan;

23) Bahwa Termohon menginstruksikan bagi PPK yang tugasnya telah selesai untuk membantu kecamatan lain, namun saksi dan PPK Purworejo lainnya pulang karena merasa lelah.

b. Saksi kedua adalah Marsono Ketua PPK Butuh. Saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi membantu melakukan pengecekan dokumen dukungan perbaikan di Hotel Plaza. Tanggal 27 Juli 2020 pukul 15.00 WIB saksi sudah sampai di Hotel Plaza dan beristirahat di ruang transit PPK. Saat tengah malam, saksi diminta Termohon untuk memasuki ruang pengecekan dan langsung duduk di kursi untuk Kecamatan Butuh bersama Saudara Budi Setiawan selaku PPK Butuh, Panwaslu Kecamatan dan saksi Bapaslon Perseorangan;

2) Bahwa saat itu Termohon (Purnomosidi, S.Pt.) memberikan pembekalan terkait mekanisme pemberian tanda saat pengecekan dokumen dukungan perbaikan. Dokumen dukungan yang melampirkan fotokopi KTP non elektronik tahun 2010 ke bawah (2010, 2009, 2008, dan seterusnya) dinyatakan TMS. Termohon juga menyampaikan agar petugas pengecekan berhati-hati dalam me-TMS-kan dokumen dukungan serta mengimbau agar tas yang dibawa tidak diletakkan di atas meja pengecekan;

3) Bahwa saat pembekalan tidak disampaikan agar PPK membantu penghitungan dokumen dukungan perbaikan dan sebaran, namun hanya diminta untuk melakukan pengecekan;

4) Bahwa saksi tidak mengetahui acara penyerahan dokumen dukungan perbaikan secara resmi yang diserahkan Pemohon kepada Termohon;

5) Bahwa setelah pembekalan, petugas KPU Kabupaten Purworejo mengambil dokumen dukungan perbaikan di meja tengah dan meletakkannya di meja Kecamatan Pituruh sambil mengatakan dokumen dukungan sudah siap untuk dilakukan pengecekan. Setelah menerima dokumen dukungan, saksi melakukan pengecekan ulang terhadap kelengkapan Formulir B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan melihat ada atau tidaknya materai dan tanda tangan Pemohon. Saksi Termohon juga menunjukkan hasil pengecekan tersebut kepada pengawas dan saksi Bapaslon Perseorangan;

6) Bahwa dokumen dukungan yang diterima saksi sudah urut sesuai Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Dari 41 desa di

Kecamatan Butuh, yang masuk di Silon hanya 36 desa dengan jumlah 1.003 dukungan;

7) Bahwa pengecekan dilakukan dengan memberikan tanda centang di Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan apabila dokumen dukungan dinyatakan MS. Tanda lingkaran diberikan apabila tidak ditemukan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikannya. Tanda lingkaran yang disilang diberikan apabila Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang semula tidak ditemukan akhirnya ditemukan. Saksi tidak menggunakan tanda titik karena Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan di Kecamatan Butuh susunannya sudah sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

8) Bahwa saat melakukan pengecekan, saksi mencocokkan antara Formulir B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Saat itu juga terdapat data ganda dan Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang difotokopi, namun sepanjang ditemukan Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikannya, dukungan dinyatakan MS;

9) Bahwa apabila terdapat Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang melampirkan fotokopi KTP non elektronik tahun 2010 ke bawah, saksi menunjukkannya kepada Panwaslu Kecamatan dan saksi Bapaslon Perseorangan. Setelah dokumen dukungan dinyatakan TMS, saksi Bapaslon Perseorangan membubuhkan paraf di Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

10) Bahwa setelah pengecekan selesai dilakukan, saksi merekap dokumen dukungan perbaikan yang dinyatakan MS, TMS dan jumlah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak ditemukan. Panwaslu Kecamatan juga menulis rekapan data yang dinyatakan TMS. Awalnya saksi Bapaslon Perseorangan hanya mencatat jumlah dokumen dukungan perbaikan yang TMS dan dari desa/kelurahan mana saja. Saksi mengingatkan kepada saksi Bapaslon Perseorangan agar mencatat data secara lengkap karena nantinya akan diperlukan dan akhirnya saksi Bapaslon Perseorangan mencatat data secara lengkap;

11) Bahwa selama dilakukan pengecekan, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Bapaslon Perseorangan;

12) Bahwa saksi dan PPK dari kecamatan lain tidak menggunakan tanda pengenal. Saksi juga membawa tas kecil di ruang pengecekan dan menaruh tas tersebut di belakang;
13) Bahwa pukul 04.00 WIB pengecekan dokumen dukungan perbaikan Kecamatan Butuh selesai dilaksanakan. Dari 1.003 dukungan, dinyatakan MS sejumlah 930, TMS 30 dan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak ditemukan 43;
14) Bahwa selesai melakukan pengecekan, saksi menyampaikan kepada petugas dari KPU Kabupaten Purworejo dan dokumen dukungan dikembalikan oleh petugas KPU Kabupaten Purworejo ke meja tengah;
15) Bahwa saksi tidak pernah melihat Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 **(*Vide* Bukti P.2)**.

c. Saksi ketiga adalah Puji Wardaya Ketua PPK Banyuurip. Saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
1) Bahwa dilakukan pembagian tugas di PPK Banyuurip, dimana pengecekan dokumen dukungan perbaikan di Hotel Plaza pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 pukul 05.00 WIB dilakukan oleh Saudara Rohmat dan Saudara Anggoro, sementara saksi melakukan pengecekan dokumen dukungan mulai jam 08.00 WIB tanggal 28 Juli 2020;
2) Bahwa saksi hadir di Hotel Plaza tanggal 28 Juli 2020 pukul 07.30 WIB dan transit di ruangan PPK. Pukul 08.00 WIB saksi diminta Termohon masuk ke ruang pengecekan dengan dibekali Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, *face shield* dan vitamin;
3) Bahwa saksi duduk di kursi Kecamatan Banyuurip bersama Saudari Tutik, Anggota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Banyuurip, serta 1 (satu) orang saksi Bapaslon Perseorangan atas nama Herman;
4) Sebelum melakukan pengecekan, saksi diberi pembekalan terkait mekanisme dan teknis pengecekan dokumen dukungan perbaikan yang disampaikan oleh Saudara Purnomosidi, S.Pt (Termohon). Dokumen dukungan perbaikan oleh Saudari Yayuk selaku petugas KPU Kabupaten Purworejo didistribusikan ke meja saksi. Setelah diterima, saksi melakukan penghitungan jumlah dukungan di Formulir

Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Dokumen dukungan dari 27 desa di Kecamatan Banyuurip jumlahnya lengkap;

5) Setelah menghitung, saksi melakukan pengecekan ada atau tidaknya materai dan tanda tangan Pemohon di Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Semua Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan MS kemudian dilanjutkan penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
6) Bahwa saksi melakukan pengecekan dokumen dukungan perbaikan dengan cara memberikan tanda titik di Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan tanda centang di Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan saat dokumen dukungan dinyatakan MS. Saksi memberikan tanda lingkaran saat Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tercantum dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak ditemukan. Setelah proses pengecekan selesai, saksi mengecek ulang data dukung di Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang namanya dilingkari. Apabila Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikannya benar-benar tidak ditemukan, maka dokumen dukungan dinyatakan TMS;
7) Bahwa apabila Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan melampirkan fotokopi KTP non elektronik yang dibuat pada tahun 2010 ke bawah (2010, 2009, 2008 dan seterusnya) maka dokumen dukungan dinyatakan TMS;
8) Bahwa saat melakukan pengecekan, saksi banyak menemukan data ganda di tiap desa. Namun apabila lengkap Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikannya maka dokumen dukungan dinyatakan MS;
9) Bahwa saksi dan saksi Bapaslon Perseorangan membuat turus ketika melakukan pengecekan dan dilakukan kroscek data di setiap desa setelah pengecekan selesai;
10) Bahwa pukul 16.30 WIB, saksi diberi 1 (satu) stofmap yang berisi data dukungan dari 18 desa. Dari data dukung tersebut dilakukan pengecekan ulang, sejumlah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang sebelumnya tidak ditemukan akhirnya ditemukan;
11) Bahwa total dokumen dukungan perbaikan di Kecamatan Banyuurip 2.398, MS 1.792, TMS 21, Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak ditemukan sejumlah 585 dan ada Formulir Model

B.1-KWK Perseorangan Perbaikan namun tidak ada di Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan sejumlah 202 dukungan. Saksi Bapaslon Perseorangan membubuhkan paraf di data dukungan yang dinyatakan TMS;

12) Bahwa saksi menyelesaikan pengecekan dokumen dukungan perbaikan dari Kecamatan Banyuurip setelah isya' dan memastikan tidak ada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tercecer.

d. Saksi keempat adalah Maulita Indah Pindoningrum, S.E, PNS yang bertugas di Sekretariat KPU Kabupaten Purworejo. Saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 saksi hadir di lokasi penyerahan dan pengecekan dokumen dukungan perbaikan (Hotel Plaza). Saksi melihat Saudara Purnomosidi, S.Pt. (Termohon) memberikan pembekalan kepada PPK. Sekitar pukul 22.43 WIB saksi melihat ada aktivitas penurunan dokumen dukungan perbaikan dari mobil. Saksi kemudian meminta kepada Pemohon untuk mengisi daftar hadir. Setelah itu, saksi meninggalkan lokasi pengecekan karena pada hari itu dirinya tidak bertugas;

2) Bahwa saksi adalah koordinator pengambilan berkas Kecamatan Bener dan Bayan yang ditugaskan pada tanggal 28 Juli 2020 mulai pukul 08.00 WIB. Saksi bertugas mendistribusikan dokumen dukungan perbaikan dari meja tengah ke meja pengecekan. Selain mendistribusikan, saksi juga mengamati pelaksanaan pengecekan yang dilakukan oleh PPK Bener dan Bayan;

3) Bahwa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dipisahkan tiap kecamatan dan diletakkan di meja tengah, sedangkan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan diletakkan di meja komisioner yang ada di depan sehingga Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak bercampur;

4) Bahwa sebelum mendistribusikan dokumen dukungan perbaikan ke meja pengecekan, saksi tidak menghitungnya terlebih dahulu;

5) Bahwa dalam setiap meja pengecekan terdapat 2 (dua) orang PPK, Panwaslu Kecamatan dan saksi Bapaslon Perseorangan;

6) Bahwa saat mengamati pengecekan dokumen dukungan perbaikan, saksi menemukan banyak data ganda namun sepanjang terdapat

Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikannya, dukungan dinyatakan MS. Selain itu ditemukan pula daftar dukungan yang tidak ada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikannya;

7) Bahwa pencarian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan hanya dilakukan di meja pengecekan tiap kecamatan dan tidak dicari sampai ke meja kecamatan lain;
8) Bahwa saat menemukan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dilampiri fotokopi KTP Tahun 2010 ke bawah (2010, 2009, 2008 dan seterusnya), PPK menyampaikan kepada saksi Bapaslon Perseorangan. Saksi Bapaslon Perseorangan menyadari bahwa dokumen dukungan tersebut TMS;
9) Bahwa PPK tidak ditugaskan untuk menghitung banyaknya dokumen dukungan namun hanya melakukan pengecekan, artinya melakukan penyesuaian antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
10) Bahwa setelah pengecekan, dilakukan konsolidasi data antara PPK, Panwaslu Kecamatan dan saksi Bapaslon Perseorangan. Saksi Bapaslon Perseorangan dari Kecamatan Bayan mencatat dokumen dukungan perbaikan yang dinyatakan TMS, sedangkan saksi Bapaslon Perseorangan Kecamatan Bener memfoto hasil catatan PPK;
11) Bahwa setelah selesai melakukan pengecekan, PPK melaporkan hasilnya kepada saksi. Saksi mencatatnya pada lembar kendali;
12) Bahwa dalam pelaksanaan pengecekan dokumen dukungan perbaikan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Bapaslon Perseorangan;
13) Bahwa dokumen dukungan perbaikan yang telah selesai dicek diletakkan dalam kontainer yang ada di meja komisioner;
14) Bahwa pengecekan dokumen dukungan perbaikan Kecamatan Bener selesai setelah dikumandangkan iqomah maghrib dan Kecamatan Bayan selesai lebih dari pukul 20.00 WIB;
15) Bahwa saksi tidak pernah melihat Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 **(*Vide* Bukti P-2)**.

C. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam permohonan Pemohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini;
2. Bahwa masalah yang selanjutnya dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai adanya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tahun 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 28 Juli tahun 2020, sehingga dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan perbaikan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditolak;
3. Bahwa sesuai fakta di persidangan, dari keterangan saksi Pemohon Mokh. Himma Fathwany MB, Panggih Sumaryanto serta saksi Termohon Singgih Herwibowo, Marsono, Puji Wardoyo dan Maulita Indah P, Termohon tidak melakukan tindakan apapun terkait kewajiban melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan yang seharusnya dilaksanakan sejak penyerahan berkas dukungan perbaikan pada kurang lebih pukul 22.45 WIB sampai dengan masa akhir penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan sejak tanggal 27 Juli 2020 pukul 24.00 WIB sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bab V tentang Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan huruf A angka 2 huruf b.1);
4. Bahwa sesuai fakta di persidangan, Termohon tidak memberikan Tanda Terima Penyerahan Perbaikan, maka Termohon telah melakukan pelanggaran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bab V tentang Tata Cara Penyerahan dan

Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan huruf A angka 2 huruf b.2).b);

5. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan oleh para saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, tidak ada *screening* khusus terkait keamanan berkas dukungan perbaikan di dalam ruangan *Ballroom* Hotel Plaza Purworejo yang mengakibatkan semua orang dapat keluar masuk ruangan tersebut dengan bebas tanpa ada pengecekan tanda pengenal dan surat mandat. Hal ini terbukti saksi Saudara Panggih Sumaryanto yang tidak mempunyai surat mandat dari Pemohon dapat bebas keluar masuk *Ballroom* Hotel Plaza Purworejo;
6. Bahwa Termohon terbukti tidak melakukan pengamanan berkas-berkas Dukungan Perbaikan secara maksimal dan sengaja tidak memasang kamera pengawas (CCTV) yang mengakibatkan aktivitas keluar, masuk dan di dalam *Ballroom* Hotel Plaza Purworejo tidak terpantau;
7. Bahwa kelalaian Termohon tersebut di atas, mengakibatkan tidak diketemukannya sebagian besar data dukung B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang merupakan bagian dari 10.280 berkas yang tidak memenuhi syarat sesuai Berita Acara Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tahun 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan, yang berakibat merugikan Pemohon;
8. Bahwa kelalaian Termohon yang mengakibatkan tidak diketemukannya berkas pernah terjadi pula pada waktu akan dilakukannya verifikasi faktual dukungan awal berupa B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan (11 desa) yang dinyatakan hilang dan dimintakan lagi oleh Termohon (Saudari Widya Astuti, S.S., M.Par) kepada Pemohon;
9. Bahwa pada saat awal dimulainya proses Pemberian Status Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran pada Masa Perbaikan pada pukul 00.01 WIB tanggal 28 Juli 2020 telah terjadi kesalahan dari pihak Termohon dan jajarannya dalam hal pemahaman dasar pemberlakuan dan bentuk fisik e-KTP, sehingga merugikan Pemohon dalam proses yang telah dilalui yaitu verifikasi dukungan awal;
10. Bahwa Termohon mengakui Pemohon sudah menyerahkan dukungan perbaikan sebanyak 43.020 (empat puluh tiga ribu dua puluh) dibuktikan dengan terbitnya Berita Acara Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tahun 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan;

11. Bahwa penjelasan Termohon terkait dengan tidak diketemukannya berkas dukungan perbaikan Pemohon, mutlak menjadi tanggung jawab Termohon, dan selanjutnya berkas dukungan perbaikan tersebut harus dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Untuk itu Pemohon berhak mengikuti proses selanjutnya;
12. Bahwa apabila Permohonan Pemohon tidak dikabulkan, maka Pemohon akan melakukan upaya hukum lebih lanjut baik secara Pidana maupun Peradilan Tata Usaha Negara.

D. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa memang benar Termohon tidak memberikan tanda terima karena jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan tidak memenuhi paling sedikit dua kali lipat kekurangan dukungan, dan dinyatakan ditolak. Terhadap dokumen yang dinyatakan ditolak hanya diberikan dokumen Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 berdasarkan ketentuan Bab V Huruf A angka 2 huruf d pada Tabel 5.3;
2. Bahwa dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tidak ditemukan merupakan fakta dari proses pengecekan dan penghitungan berkas dukungan yang diserahkan. Bahwa proses pengecekan dan penghitungan dilakukan secara cermat oleh PPK, disaksikan oleh saksi Bapaslon serta diawasi oleh Panwascam dan tidak ada keberatan dari saksi Bapaslon. Setiap dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tidak ditemukan, diparaf oleh saksi Bapaslon dan disaksikan oleh Panwascam. Hal ini diakui oleh saksi-saksi (Pemohon dan Termohon) dalam persidangan yang menyatakan bahwa dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tidak ditemukan memang benar-benar tidak ada setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan terhadap seluruh dokumen;
3. Bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak bisa membuktikan adanya dokumen yang tidak ditemukan akibat prosedur dan keamanan, justru

Pemohon tidak dapat memastikan jumlah dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan. Hal ini diakui saksi Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh dokumen tidak ada kendali sejak pemberangkatan sampai penyerahan dokumen, termasuk rekap jumlah dukungan per desanya;

4. Bahwa selama proses penerimaan dan pengecekan, keamanan berkas terjamin. KPU Kabupaten Purworejo tidak melakukan pemeriksaan terhadap identitas orang yang masuk, karena KPU Kabupaten Purworejo meyakini bahwa personil yang terlibat dalam proses pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan perbaikan hanya petugas dari KPU Kabupaten Purworejo, Bawaslu Kabupaten Purworejo dan saksi dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, selama proses pengecekan dan penghitungan juga tidak ada hal-hal yang janggal dan mencurigakan. Bahkan di sekitar area pengecekan dan penghitungan dijaga oleh petugas keamanan dari kepolisian. Dengan fakta pengamanan yang seperti ini, maka dapat dipastikan tidak ada dokumen yang hilang;
5. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Purworejo menghentikan sementara proses pengecekan terhadap dokumen dukungan perbaikan pada pukul 05.00 WIB dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 08.00 WIB, merupakan hasil dari koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Bawaslu Kabupaten Purworejo. Hal ini diakui Pemohon (Saudara Suyanto, HS.) pada saat persidangan yang membenarkan bahwa kondisi fisik Pemohon, petugas KPU Kabupaten Purworejo dan saksi Bapaslon sudah mulai kelelahan. Ruangan tempat pengecekan dokumen dukungan perbaikan disepakati untuk dikunci. Proses penguncian disaksikan oleh saksi (Saudara Panggih Sumaryanto), dan petugas keamanan dari Polres Purworejo. Selama jeda waktu dari jam 05.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB ruangan dijaga oleh petugas keamanan dari Polres Purworejo, untuk memastikan dokumen di dalam ruangan steril dan aman. Pada pukul 08.00 WIB, kegiatan pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan perbaikan kembali dilanjutkan dengan membuka kunci ruangan, disaksikan oleh salah satu saksi dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bawaslu Kabupaten Purworejo dan petugas keamanan dari Polres Purworejo;
6. Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Purworejo tidak transparan dalam memberikan informasi terkait detail MS dan TMS baik per desa maupun per kecamatan. Selama proses pengecekan dan penghitungan di setiap kecamatan selalu diikuti saksi dari Bapaslon dan mereka diberi kesempatan

mencatat dan merekap, bahkan memfoto hasil pengecekan dan penghitungan, hal ini diakui oleh saksi Pemohon (Saudara Mokh Himma Fatwany MB). Dengan demikian seharusnya pihak Bapaslon sudah tahu informasi detail tiap MS dan TMS dari laporan saksi masing-masing kecamatan yang melihat, memaraf dan mencatat hasil penghitungan tiap-tiap desa/kelurahan;

7. Bahwa jumlah dukungan yang diserahkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020, adalah sesuai dengan jumlah dukungan yang ada dalam Formulir Model B.1.1–KWK hasil cetak Silon yaitu 43.020. Hal ini didasarkan sesuai ketentuan bahwa jumlah dukungan B.1.1–KWK Perseorangan Perbaikan itu sumbernya adalah hasil inputan dari B.1–KWK Perseorangan Perbaikan. Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan hasilnya sebagai berikut:
   a. Dokumen dukungan yang lengkap dan dinyatakan Memenuhi Syarat sebanyak 32.740 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh);
   b. Dokumen dukungan tidak lengkap dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 10.280 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh).
   c. Dari jumlah dukungan sebanyak 10.280 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh) yang Tidak Memenuhi Syarat tersebut terinci hasil:
      1) Dukungan sebanyak 9.712 (sembilan ribu tujuh ratus dua belas) tidak lengkap karena:
         - Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak ada materai dan tanda tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat dukungan sebanyak 31 (tiga puluh satu) sehingga Tidak Memenuhi Syarat;
         - Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak ditemukan yang memuat dukungan sebanyak 63 (enam puluh tiga), sehingga Tidak Memenuhi Syarat; dan
         - Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan lengkap, tetapi dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak ditemukan yang memuat dukungan sebanyak 9.618 (sembilan ribu enam ratus delapan belas), sehingga Tidak Memenuhi Syarat.
      2) Dukungan sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak

lengkap, yaitu tidak ada e-KTP, tidak ditandatangani oleh pendukung, dan fotokopi e-KTP yang tidak dapat terbaca.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Termohon telah sesuai dengan ketentuan tata cara penyerahan, pengecekan dan penghitungan perbaikan dokumen dukungan, dan selanjutnya kepada Bawaslu Kabupaten Purworejo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

   Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa objek sengketa berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2020. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa pada Hari Senin tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU kabupaten/kota.”

Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikeluarkannya objek sengketa.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tentang Hasil

Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan adalah objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan: *"(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan; (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan: *"Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk: a) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; b) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota; c) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; d) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha negara Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; e) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan; dan f) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan memenuhi syarat dan kedudukan sebagai objek sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tidak dicabut hak pilihnya dan oleh karena itu berhak mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur perseorangan. Pemohon telah menyerahkan berkas syarat dukungan perbaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan: "*Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa ke Bawaslu Kabupaten Purworejo, dan/atau Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legitima persona standi in judicio)* untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo adalah lembaga yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan: *"Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan"*;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa KPU Kabupaten Purworejo memenuhi syarat dan kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai pihak Termohon dalam sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menegaskan: "*(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; dan (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat";

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 dalam amar putusan angka 2 dan 3 menegaskan:

2) *Frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum*

mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota";

3) *Frasa "masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang" dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan: *"(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa; (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan*";

Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Pemohon.

E. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama permohonan *a quo* serta Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan, jawaban, dalil dan bukti serta kesimpulan yang diajukan Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan objek sengketa berupa Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, jumlah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tertulis 43.020 (empat puluh tiga ribu dua puluh) **(*Vide* Bukti P-1 dan Bukti T.3.1)**;

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Termohon dalam Musyawarah Terbuka, jumlah dukungan 2 (dua) kali lipat yang harus dipenuhi Pemohon pada masa perbaikan sebanyak 35.568 (tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan) **(*Vide* Bukti T.8.1)**;

Bahwa dalam musyawarah terbuka, terungkap fakta Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan Pemohon kepada Termohon pada Hari ~~Selasa~~ // Senin // tanggal 27 Juli 2020 pukul 23.29 WIB di *Ballroom* Hotel Plaza tidak disertai rincian jumlah di setiap desa dan/atau kecamatan, sehingga setelah dilakukan serah terima berkas, tidak langsung diketahui jumlah pasti Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

Bahwa dalam musyawarah terbuka, Termohon menjelaskan jumlah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana tertulis dalam Tabel 1 Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, sejumlah 43.020 (empat puluh tiga ribu dua puluh) sebenarnya adalah jumlah dari Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak berdasarkan hasil *input* dukungan di Silon **(*Vide* Bukti P-1 dan Bukti T.3.1);**

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 huruf A angka (2) poin b.2 menegaskan: "*Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu, sesuai dengan kondisi ketika pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran masa perbaikan*";

Bahwa namun demikian diketahui Termohon tidak melakukan penyesuaian terhadap format Berita Acara (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), tetapi menulis apa adanya sebagaimana tercantum di dalam Silon dan contoh formulir Berita Acara dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Bahwa Majelis juga mempertimbangkan dan menyandingkan dengan Tabel 2 pada Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, telah mencantumkan secara lengkap hasil pengecekan jumlah dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Dalam tabel tersebut tercantum bahwa jumlah dukungan Memenuhi Syarat sejumlah 32.740 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh) dan yang Tidak Memenuhi Syarat 10.280 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh) **(*Vide* Bukti P-1, Bukti T.3.1, Bukti T.4.1 dan Bukti T.4.2)**;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, Majelis meyakini proses pengecekan pemenuhan jumlah telah dilaksanakan Termohon dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pemohon **(*Vide* Bukti T.7.1 dan Bukti T.7.2)**;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat jumlah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tertulis dalam Tabel 1 Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, sesungguhnya yang dimaksud adalah jumlah berdasarkan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

Bahwa dalam pokok permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan Termohon melanggar ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bab V tentang Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan huruf A angka (2) poin b.2 (b) sebagai akibat tidak memberikan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan;

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon dalam Musyawarah Terbuka mengakui tidak memberikan tanda terima penyerahan dokumen dukungan perbaikan kepada Pemohon. Namun, Termohon membantah telah melanggar ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bab V tentang Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan huruf A angka (2) poin b.2 (b);

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bab V tentang Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada Tabel 5.3 Angka 2 Status Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan menegaskan, dalam hal penyerahan dokumen dukungan perbaikan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan tidak memenuhi jumlah paling sedikit 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungannya, maka dokumen dinyatakan tidak memenuhi jumlah dukungan perbaikan dan sebaran. Terhadap hal itu, KPU hanya memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat tindakan Termohon yang tidak memberikan Tanda Terima Penyerahan Dukungan Perbaikan sudah sesuai dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Bahwa dalam alasan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan tidak ditemukannya sebagian besar dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang merupakan bagian dari dokumen sebanyak 10.280 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, merupakan akibat tidak diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal keamanan berkas, sehingga Termohon harus mempertanggungjawabkan secara hukum atas tidak ditemukannya sebagian besar berkas tersebut;

Bahwa dalam alasan permohonannya, Pemohon mendalilkan tidak ditemukannya sebagian besar Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan juga merupakan akibat dari keputusan jeda (skorsing) waktu pengecekan dan penghitungan selama 3 (tiga) jam pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;

Bahwa dalam keterangannya di Musyawarah Terbuka, Pemohon mendalilkan lemahnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan itu ditunjukkan dengan mudahnya akses keluar masuk orang tanpa adanya filter atau *screening* oleh petugas keamanan selama proses pengecekan dan penghitungan dokumen syarat dukungan perbaikan di *Ballroom* Hotel Plaza;

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon membantah atas hilangnya dokumen syarat perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon. Dalam jawabannya, Termohon menegaskan adanya aparat keamanan dari Kepolisian Resor Purworejo yang berjaga di lokasi penyerahan berkas dukungan sejak tanggal 27 hingga 28 Juli 2020 serta dibantu oleh petugas keamanan dari Sekretariat KPU Kabupaten Purworejo;

Bahwa dalam Musyawarah Terbuka terungkap fakta jeda (skorsing) waktu penghitungan selama 3 (tiga) jam diputuskan atas persetujuan dari Pemohon. Sebelum jeda waktu penghitungan, ruang pengecekan disterilkan dengan mengosongkan dan menyemprotkan desinfektan. Satu-satunya akses pintu masuk dikunci menggunakan kabel tis disaksikan salah satu saksi Pemohon dan dijaga oleh aparat keamanan di depan pintu. Selanjutnya pintu kembali

dibuka dengan disaksikan perwakilan saksi dari Pemohon sekira pukul 08.30 WIB setelah pengecekan bisa dilanjutkan kembali;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil Pemohon atas hilangnya sebagian besar dokumen dukungan perbaikan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Namun demikian, Majelis menyarankan kepada Termohon agar dalam pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 berikutnya lebih memperketat keamanan untuk meminimalkan risiko;

Bahwa dalam alasan permohonannya, Pemohon mendalilkan Termohon tidak memberikan informasi dan transparansi mengenai detail dokumen dukungan perbaikan yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, baik per desa maupun per kecamatan;

Bahwa Termohon dalam jawabannya membantah tidak memberikan informasi dan transparansi karena Termohon sudah memberikan hak kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi pada proses pengecekan dan penghitungan jumlah dukungan. Hal mana sesuai dengan ketentuan bahwa dalam proses pengecekan dan penghitungan wajib disaksikan oleh saksi Pemohon **(*Vide* Bukti T.7.2);**

Bahwa dalam musyawarah terbuka terungkap fakta Pemohon telah menghadirkan saksi yang ditugaskan di setiap meja pengecekan di masing-masing kecamatan. Petugas dari Termohon juga telah mempersilahkan setiap saksi di masing-masing meja tersebut untuk mencatat dan mendokumentasikan hasil dari pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan perbaikan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia *Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum*Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "*Dalam menyelenggarakan Pemilu,; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien*";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat Termohon sudah membuka akses bagi Pemohon terhadap data hasil pengecekan jumlah dokumen dukungan perbaikan melalui saksi-saksi yang ditugaskan Pemohon di setiap meja kecamatan. Namun demikian, dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang terbuka dan akuntabel, Majelis menyarankan kepada Termohon agar memberikan rincian hasil pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan perbaikan per kecamatan kepada Termohon.

E. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa Pemilihan ini;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon; dan
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh yang dihadiri oleh **1) Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn.; 2) Rinto Hariyadi, S.Sos.I.; 3) Anik Ratnawati, S.Pd.; 4) Ali Yafie, S.Sy.; 5) Abdul Azis, S.Pd.** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Sabtu tanggal lima belas Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh oleh **1) Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn.; 2) Rinto Hariyadi, S.Sos.I.; 3) Ali Yafie, S.Sy.** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Musyawarah Terbuka dan dibantu oleh Didik Budi Prasetyo, S.Sos., M.M. sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

Ketua Majelis

ttd

Nur Kholiq

Anggota Majelis	**Anggota Majelis**
ttd	**ttd**
Rinto Hariyadi	**Ali Yafie**
Anggota Majelis	**Anggota Majelis**
ttd	**ttd**
Anik Ratnawati	**Abdul Azis**

Sekretaris

ttd

Didik Budi Prasetyo

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo

Didik Budi Prasetyo, S.Sos.,M.M
NIP. 19680825 198703 1 005